

Minimalisasi Konflik di Daerah: Mewujudkan Pemilu Secara Demokratis dengan Moral Agama

Oleh: Rini Rahman

ABSTRACT

General election in Indonesia is a facility to emerge the power of Indonesian in order to result in Indonesian government that more democratic based on Pancasila and UUD 1945. Organizing a free, secret, honest, and fair direct general election can be implemented if all of the committees of general election have high integrity, professionalism, and accountability. However, some local conflicts affect on the democratic process getting worse. It is assumed that the conflict is caused by the lack of dependence of local KPUD (Committee for the Local Election). Thus, it needs a kind of action to minimize the local conflicts and to make the dependence of local KPUD as the main consideration to make the implementation of direct general election work well. It is also important to complete moral religious in practicing politics and direct general.

Kata Kunci: *Pemilu, Pilkada, Pemerintahan, Demokratis, Konflik, Komisi Pemilihan Umum (KPU)*

I. PENDAHULUAN

Daerah adalah suatu wilayah masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip otonomi daerah mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan. Undang-undang Otonomi Daerah memberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya yang ada, yang ditujukan untuk

sebesar-besar kemakmuran warganya, dalam bingkai konstitusi yang berlaku di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai wujud timbal baliknya, maka Pemerintah Republik Indonesia seyogianya telah mengakomodasi kepentingan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional. Akhirnya muncullah berbagai macam produk kebijakan yang ditujukan untuk menata penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana berdasarkan prinsip desentralisasi, sebagian besar kewenangan

penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah diserahkan kepada pemerintahan di level Propinsi, Kabupaten/ Kota. Salah satu dari program perencanaan otonomi daerah adalah penanaman pemahaman tentang politik ditingkat daerah yakni dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Namun akhir-akhir ini dari penyelenggaraan berbagai Pilkada banyak menyisakan konflik sosial dalam kelompok-kelompok masyarakat. Realitas di lapangan banyak menunjukkan terjadinya pengrusakan-pengrusakan aset daerah oleh oknum yang tidak puas dengan hasil Pilkada karena calon yang mereka usung kalah. Hal ini dapat dicontohkan pada Pilkada Maluku yang akhirnya menimbulkan dua kubu yang saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: apakah masyarakat di daerah masih lemah penghayatan nilai demokrasinya?, bagaimanakah sikap kemandirian KPUD kabupaten/kota sebagai ujung tombak KPU pusat? dan bagaimanakah motivasi umum calon legislatif di daerah dalam berpolitik?. Melalui ini penulis mencoba menelusuri akar masalah yang sedang terjadi.

II. KONFLIK PILKADA DAN USAHA PERWUJUDAN PEMILU SECARA DEMOKRATIS

Konflik Pilkada di Indonesia

Polemik Pilkada Jawa Timur penuh dengan konflik dan intrik dalam tubuh

KPU sebagai lembaga independen PEMILU. Dengan berubahnya status hukum ketua KPU Jawa Timur menjadi tersangka atas dugaan pengelembungan kertas suara dan adanya pemilih usia anak-anak adalah cukup membuktikan bahwa Pilkada Jatim penuh dengan intrik sehingga terjadi konflik dan menelan biaya yang mahal, belum lagi kekacauan sosial yang terjadi di masyarakat. Pertarungan antara kelompok yang terjadi di daerah Sumatera Utara merupakan salah satu bentuk konflik anarkis dan tercatat sebagai kisah *tragedy* demokrasi di bumi ibu pertiwi yang menghebohkan. Kasus demo anarkis pemekaran daerah di Sumatera Utara menyebabkan meninggalnya ketua DPRD Sumatera Utara.

Konflik adalah pertentangan, perselisihan, perebutan sesuatu dan lain-lain antara satu orang dengan orang lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok lain, yang memerlukan perhatian untuk menemukan solusi atas konflik tersebut. Konflik Pilkada yang marak belakangan ini mestilah menjadi pembelajaran bagi penyelenggara Pemilu. KPUD sebagai institusi resmi penyelenggara Pemilu di daerah dituntut memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas-tugas tahapan Pemilu secara demokrasi, jujur dan adil. Sebab ketika KPUD tidak mampu menjalankan tahapan Pemilu maka tugasnya diambil alih oleh KPU

Pusat. Pasal 122 (3) menyebutkan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahap penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan KPU setingkat di atasnya. Kondisi ini pernah terjadi antara lain pada saat KPU Pusat memutuskan untuk mengambil alih tugas pelaksanaan Pilkada di Maluku Utara dalam hal rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Konflik merupakan sesuatu yang lumrah dalam Pemilu. Namun konflik dapat diperkecil apabila ada kedewasaan politik pada peserta Pemilu dan kemandirian pada penyelenggara Pemilu. Memang perlu disadari bahwa konflik Pilkada belakangan ini sering membuat panasnya suhu perpolitikan di daerah. Sehingga kontribusi Pilkada terhadap konflik dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat menimbulkan pemikiran di kalangan masyarakat untuk meniadakan Pilkada. Ide peniadaan Pilkada ini perlu direnungkan. Seandainya keinginan tersebut terwujud maka demokrasi akan mengalami kebekuan. Kemudian apabila ide peniadaan Pilkada terwujud, maka hal itu akan dapat menciptakan terjadinya transaksi jual beli suara di gedung DPRD ketika pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Jelaslah bahwa kondisi ketika itu akan menyebabkan

hilangnya hak rakyat ketika memilih elit legislatif dan eksekutif daerah. Supaya ide peniadaan Pilkada langsung tersebut tidak terwujud maka perlu usaha untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

Mengembalikan Kedaulatan Rakyat

Indonesia adalah negara demokratis yang mengakui bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat (dimana Pemilu adalah salah satu prinsipnya) sehingga penyelenggara Pemilu juga dituntut harus melaksanakan prinsip-prinsip pemilu demokratis, yaitu antara lain: akuntabel, representatif, jujur dan adil. Pemilu berfungsi sebagai salah satu media yang sangat penting dalam membangun pondasi politik yang demokratis. Kekuasaan pada dasarnya merupakan milik masyarakat dan berada di tangan rakyat. Melalui pemilu kekuasaan tersebut diamanahkan kepada para wakilnya baik di lembaga legislatif, lembaga eksekutif, maupun lembaga-lembaga lainnya.

Melalui Pemilu diharapkan akan muncul pemerintahan yang demokratis. D. Grier Stephenson pernah menulis, “ *Pemilihan-pemilihan yang bebas dan adil adalah hal terpenting dalam menjamin 'kesepakatan mereka yang diperintah' dan pondasi politik yang demokratis. Ia dengan serta merta menjadi instrumen baik untuk penyerahan kekuasaan dan legitimasi, karena pemilihan yang*

tidak adil dan tidak jujur bisa menimbulkan keraguan pada kemenangan seseorang yang menduduki jabatan di pemerintahan dan mengurangi kecakapannya dalam memerintah.” (D. Grier Stephenson, Marshall Collegge)

Pemilu secara demokratis merupakan momen penting yang banyak ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya. Pemilu demokratis yang berjalan tertib, adil dan jujur adalah menjadi dambaan berbagai khalayak umum. Sebab, dalam suatu negara demokrasi, Pemilu menjadi pondasi politik yang mempunyai peranan penting. Tanpa Pemilu, hampir mustahil rakyat akan dapat memperoleh pemimpin yang dapat memerintah secara demokratis. Sarana Pemilu saja belum sepenuhnya dapat menjamin adanya pemimpin terpilih yang akan memerintah secara demokratis, apalagi tanpa melalui sebuah proses yang dikenal dengan Pemilu.

Kesalahan dalam proses pemilihan presiden, wakil rakyat, maupun wakil daerah dapat berakibat pada kesalahan bentuk negeri tercinta ini, karena pelaksana dan lembaga kontrol pemerintah ternyata dijadikan sebagai pasar tempat terjadinya transaksi kebijakan. Akhirnya rakyat tidak lagi berdaulat. Padahal, UUD 1945 sebagai konstitusi negara dalam pasal 1 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi/demokratos (*demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan).

Dalam sistem pemerintah yang demokratis, sesungguhnya rakyatlah yang berkuasa dalam penyelenggaraan sebuah negara, dan pemerintah adalah wakil rakyat. Melalui Pemilu, rakyat akan menentukan siapa yang akan diberikan amanah untuk mengurus kehidupan mereka dalam rangka mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. Rakyatlah yang berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di lembaga perwakilan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*” dan ketentuan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 menyatakan pula bahwa: “*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*”. Sementara hal yang menyangkut Presiden sebagai kepala Pemerintah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat* .

Begitu juga halnya dengan kedaulatan rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah di tingkat daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan

bahwa: “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*”. Kata-kata *demokratis* dalam pasal ini diterjemahkan dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kekuasaan rakyat yang digambarkan di atas diimplementasikan dengan memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan duduk sebagai pimpinan eksekutif negara (pemerintah) dan siapa yang akan mewakili rakyat di lembaga-lembaga perwakilan. Untuk terpilihnya pemerintahan yang dikehendaki rakyat dan lembaga-lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat, perlu senantiasa dilaksanakan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum yang bebas dalam sebuah negara yang demokratis menciptakan hubungan antara rakyat (sebagai pemberi suara) dengan pemimpin di pemerintahan. Pemimpin di pemerintahan bergantung pada jumlah pemilih untuk berkuasa. Hubungan seperti ini akan menyadarkan rakyat bahwa sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang terpilih melalui Pemilu adalah wakil mereka dan memperoleh amanah untuk bertindak atas nama mereka sebagai rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita demokrasi ini dalam pemilu, KPU sebagai petugas penyelenggara yang

dimanahkan rakyat harus bersikap independen dan menjaga kemandirian.

Independensi KPU/KPUD

Dalam UU No 10 2008 Bab satu pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-undang ini mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pembentukan Pengawas Pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum

Apa sebetulnya yang dimaksud dan dicita-citakan dengan sikap independensinya seorang penyelenggara Pemilu dan bagaimana melaksanakannya di lapangan? Barangkali ini akan menjadi pertanyaan banyak

orang. Independensi dapat dipahami sebagai sikap yang mengutamakan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah segala sesuatu harus dijalankan sesuai aturan main. Pada tataran aplikasinya, sikap independen ini diwujudkan dalam bentuk kepatuhan seorang penyelenggara terhadap asas-asas penyelenggara Pemilu dan juga asas penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa penyelenggara Pemilu harus berpedoman kepada asas:

- a. mandiri,*
- b. jujur,*
- c. adil,*
- d. kepastian hukum,*
- e. tertib penyelenggara Pemilu,*
- f. kepentingan umum,*
- g. keterbukaan,*
- h. proporsionalitas,*
- i. profesionalitas,*
- j. akuntabilitas,*
- k. efisiensi, dan*
- l. efektivitas.*

Bila asas-asas ini ditaati dipegang teguh dalam penyelenggaraan pemilu, tentu pemilu akan dapat terlaksana dengan baik, aman, dan tertib. Sebaliknya bila asas-asas tersebut dilanggar maka tentu saja akan dapat menimbulkan berbagai konflik dalam penyelenggaraan pemilu.

Memang konflik merupakan sesuatu yang lumrah dalam Pemilu, namun konflik dapat diperkecil apabila ada kedewasaan politik pada peserta Pemilu dan kemandirian pada

penyelenggara Pemilu. Memang perlu disadari bahwa konflik Pilkada belakangan ini membuat panasnya suhu perpolitikan didaerah. Sehingga kontribusi pilkada terhadap konflik dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat menimbulkan pemikiran di kalangan masyarakat untuk meniadakan Pilkada. Ide peniadaan Pilkada ini perlu direnungkan. Seandainya keinginan tersebut terwujud maka demokrasi akan mengalami kematian. Kemudian peniadaan Pilkada akan menciptakan transaksi jual beli suara di gedung DPRD ketika pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Keadaan itu akan menyebabkan hilangnya hak rakyat ketika memilih pucuk pimpinan daerah.

Konflik Pilkada yang marak belakangan ini mestilah menjadi pembelajaran bagi penyelenggara Pemilu ke depan. KPUD sebagai institusi resmi penyelenggara Pemilu di daerah dituntut memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas-tugas tahapan Pemilu secara demokrasi, jujur dan adil. Apabila KPUD tidak mampu menjalankan tahapan Pemilu maka tugasnya akan diambil alih oleh KPU Pusat. Pasal 122 (3) menyebutkan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahap penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan KPU setingkat di atasnya.

Penguatan Institusi KPUD Kabupaten/ Kota dalam Tugas dan Kewenangannya

Untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis perlu diimplementasikan semangat seperti yang tersirat dalam UU Pemilu No.22/2007 kepada anggota KPU, yaitu memperkuat institusi KPU, menegaskan domain Pemilu, akurasi perhitungan suara, mereduksi potensi pelanggaran, mempertegas proporsi anggaran, menyelesaikan pelanggaran seketika, dan meningkatkan peran Banwaslu. Dengan demikian diharapkan Pemilu dapat mewujudkan pemimpin masyarakat sebagai wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis.

Dalam Undang-undang telah diatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, yaitu KPU, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Dalam 3 macam Pemilu yang dikenal (Pemilu Legislatif, Presiden dan Wapres serta Pemilu Kepala

Daerah) KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Untuk tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif diberikan 17 macam tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sementara tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diberikan 14 macam tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2). Sedangkan tugas dan wewenang yang diberikan UU No. 22 Tahun 2007 kepada KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pilkada ada 22 macam sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (3). Selanjutnya KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (sebagaimana diberikan UU No. 22 Tahun 2007 pasal 10 ayat 4) memiliki 10 kewajiban

Duabelas asas penyelenggara Pemilu dan 5 asas Pemilu merupakan landasan sikap independensi para penyelenggara Pemilu. Asas ini sekaligus menjadi spirit bagi penyelenggara Pemilu dalam menjalankan

kewenangannya untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengontrol proses penyelenggaraan Pemilu. Menjalankan kewenangan dengan berpijak pada asas ini paling tidak akan membentengi seorang penyelenggara Pemilu dari berbagai kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin terjadi dalam Pemilu.

Konsistensi seorang anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terhadap sikap independen ini menjadi sangat penting apabila masih ingin Pemilu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sikap inilah yang sangat penting untuk diinternalisasikan oleh masing-masing individu penyelenggara Pemilu.

Peningkatkan Penghayatan Nilai Moral Agama dalam Berdemokrasi dan Berpolitik

Perubahan dalam struktur sosial, politik, perilaku maupun struktur kelembagaan kemasyarakatan, menyebabkan pula perubahan umum dalam masyarakat. Diantaranya adalah lemahnya penghayatan nilai-nilai moral agama. Sebagian orang sudah mulai terpengaruh dengan gaya kehidupan yang bersifat materialistik dan *hedonistic*. Penulis beri contoh dengan kecenderungan remaja saat ini suka menonton berbagai sinetron televisi yang menyunguhkan gaya kehidupan *materialistic* dan *hedonistic* sebagai barometer yang dianggap ideal dalam gaya kehidupan modern. Akibatnya timbul di rumah tangga

tuntutan dari remaja “korban media” tersebut kepada orang tua mereka, agar dapat pula mengikuti gaya kehidupan hedonistik yang ditawarkan oleh media. Tanpa disadari terkadang orang tua dalam memenuhi keinginan sang anak tersebut sehingga gelap mata dalam mencari nafkah atau kekayaan. Malahan mereka sering menghalalkan berbagai cara demi alasan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang bersifat *hedonistic* tersebut.

Contoh suasana psikologis dari rumah tersebut adalah akar kecil persoalan demokrasi, dimana saat ini urusan politik masih dipandang sebagai nilai uang. Dengan demikian tidak dipungkiri lagi jika pesta demokrasi sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang bermentalkan *materialistic* dan *hedonistic* untuk mencari keuntungan dan mengorbankan kehidupan demokrasi bangsa dan negara. Semua itu demi mendapatkan keuntungan dan membayangkan kehidupan yang mewah yang dimulai unsur kehidupan terkecil dari sebuah rumah tangga.

Sesungguhnya pemahaman tentang demokrasi dan politik yang diukur dengan uang adalah dilarang dalam nilai moral agama. Sebab, perilaku demikian dapat menyesatkan seseorang dan menempuh jalan dengan menghalal segala cara yang menyebabkan terjadinya konflik dan bercerai-berainya kehidupan demo-

krasi bangsa, seperti yang telah disebutkan dalam kitab suci yang berbunyi sebagai berikut: “*Dan bahwa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), karena jalan-jalan (yang lain) itu menceraiberaikan kamu dari jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa*” (Surah al-An’am 6:153). Dalam konteks di atas, menjalani nilai agama adalah merupakan jalan lurus yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala aktivitas kehidupan. Ketika seseorang menggunakan nilai moral agama dalam berpolitik, justru akan memuluskan jalannya cita-cita murni demokrasi itu sendiri.

Namun, ketika perilaku menjauhi nilai moral agama dalam berpolitik dan berdemokrasi sudah merajalela maka akan muncul beragam masalah yang akan menyendatkan jalannya demokrasi dalam berpolitik, seperti: *pertama*, seseorang akan mulai berperilaku licik; *kedua* seseorang akan mulai berperilaku sombong, membesar-besarkan diri (membanggakan diri); *ketiga* seseorang akan mulai serakah dalam mencari harta; *keempat* orang akan mulai takut melarat (dalam pikirnya melarat berarti kematian). Padahal sesungguhnya dalam berpolitik, suatu kelicikan tidak membawa kepada keberuntungan. Sudah merupakan

rahasia umum bahwa ketika seseorang politikus berlaku licik ia akan mendapat lawan dan ditimpa fitnah tak sedap secara bertubi-tubi, dan ketika itu berlakulah istilah kawan jadi lawan atau lawan jadi kawan, serta konflik tak bisa dihindari lagi. Suatu kesombongan berpolitik tidak akan membawa seseorang kepada kebesaran. Seorang politikus praktis yang mengekspos dirinya secara berlebihan justru akan membuat konstituen bertanya dan mencari kebenarannya. Suatu keserakahan tidak akan membawa seseorang kepada kekayaan dan suatu kemalajaran tidak membawa seseorang kepada kematian.

Banyak oknum politikus yang serakah sehingga dengan berbagai cara berusaha mewujudkan kepentingannya meskipun di sisi lain hal itu akan mengorbankan nilai-nilai moral agama, bahkan terkadang sampai mengorbankan kepentingan orang banyak bahkan kepentingan Negara sekalipun. Politikus yang digambarkan di atas tidaklah membuat dia meraih kekayaan, malah membuat dirinya akan miskin dan terhina akibat ulah perilakunya sendiri. Kekayaan hasil korupsi tersebut tidak akan bertahan lama dalam genggam tangan, bahkan dalam waktu singkat ia akan merasakan akibat ulah tangannya sendiri. Banyak fenomena kekuasaan seorang yang berlaku serakah hanyalah bertahan setahun, dua tahun dan

paling lama lima tahun. Terkadang kekayaan korupsi tersebut habis dalam waktu sekejap. Ibarat pepatah orang Minangkabau yang berbunyi sebagai berikut: *Dapek di rimbo hilang sedang di samak baluka. Dapek bakaja hilang sedang balari*. Artinya sesuatu yang didapat dengan keserakahan (jalan pintas) akan hilang secara mudah bahkan tanpa disadari. Menurut moral agama bahwa rezeki yang hakiki itu sesungguhnya hanyalah rezki yang terpakai, yang termakan (gizi), dan yang diberikan kepada orang lain (sedekah). Jadi perilaku serakah tidak perlu bahkan merugikan seseorang (membuat kehidupan seseorang tidak tenang) dan yang jelas merugikan kehidupan berdemokrasi dan berbangsa.

Ketika seseorang mencari rezeki dengan cara jalan pintas tanpa mempertimbangkan lagi cara-cara yang halal sesuai ajaran agama, justru akan menjerumuskan ia kepada kemelaratan karena melanggar hukum yang berlaku di negeri ibu pertiwi ini. Padahal sesungguhnya kemelaratan itu tidak akan membawa kepada kematian. Tidak ada orang mati karena melarat jika ia tetap berusaha mencari makan. Soal rezeki ditanggung oleh Allah. Usaha manusia hanyalah menjemputnya dengan jalan berusaha sekuat tenaga. Boleh jadi Allah menimpakan kemelaratan kepada seorang hamba karena Allah mencintainya dan menyayangi sehingga ia berlaku taqwa. Kemelaratan tidaklah

membawa kematian bagi orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kemungkinan kemelaratan akan membawa kepada kematian apabila seorang bersikap malas .

Ketika kesadaran moral agama seseorang meningkat dalam berpolitik maka dengan sendirinya akan terminimalisasi masalah seperti yang disebutkan di atas, dan potensi konflik jadi menipis sehingga jalan demokrasipun akan menjadi lancar tanpa tersendat.

III. PENUTUP

Sebagai uraian penutup dalam tulisan ini dapat dikemukakan beberapa catatan, antara lain bahwa penghayatan demokrasi masyarakat di daerah masih lemah. Oleh karena itu perlu usaha pengimplementasian demokrasi secara jelas dan nyata dengan memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang duduk sebagai pimpinan eksekutif negara (pemerintah) dan siapa yang akan mewakili rakyat di lembaga-lembaga perwakilan. Selain itu, untuk terpilihnya pemerintahan yang dikehendaki rakyat dan lembaga-lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat, perlu senantiasa dilaksanakan pemilihan umum yang bebas.

Disamping itu, KPUD di daerah perlu menjaga kemandirian dan sikap independen. Independensi dapat dipahami sebagai sikap yang

mengutamakan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah segala sesuatu harus dijalankan sesuai aturan main. Pada tataran aplikasinya, sikap independen ini diwujudkan dalam bentuk kepatuhan seorang penyelenggara terhadap asas-asas penyelenggara Pemilu dan juga asas penyelenggaraan Pemilu. Menjalankan kewenangan dengan berpijak pada asas penyelenggaraan Pemilu paling tidak akan membentengi seorang penyelenggara Pemilu dari berbagai kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin terjadi dalam Pemilu.

Selain itu juga terdapat indikasi bahwa penerapan moral dalam

berpolitik di daerah masih kurang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya kasus demo anarkis atas nama demokrasi sehingga menodai perjuangan demokrasi itu sendiri. Perlu kiranya meningkatkan penghayatan nilai moral agama dalam berdemokrasi dan berpolitik di daerah untuk meminimalisir potensi-potensi konflik. Ketika kesadaran moral agama seseorang meningkat dalam berpolitik dan berdemokrasi, maka dengan sendirinya akan terminimalisasi pula masalah di atas, dan potensi konflik jadi menipis sehingga jalan demokrasipun akan menjadi lancar tanpa hambatan.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, Moeslim. 1996. *Semarak Islam Semarak Demokrasi*. (Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ma'arif, Ahmad Syafei. 1999. *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*. Cirebon: Pustaka Dinamika.
- Madjid, Nurcholish. 1998. *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Nata, Abuddin .ed. 2002. *Problematika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Noer, Deliar. 1996. *Aku Bagian Umat Aku Bagian Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Thoha, Miftah. 2003. *Biokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tibi, Bassam. 1999. *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Koncoro ,M. 2004. *Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

